



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Para Pemohon:

**WIRA KUSUMA** Tempat lahir Simpang Empat, Tanggal lahir 31 Januari 1977, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Bogam Rt.001/Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON I.

**PIA SOPIANA** Tempat lahir Bogam, Tanggal lahir 10 Agustus 1985, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Tempat tinggal Dusun Bogam Rt.001/Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON II.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 8 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101023101770002 atas nama WIRA KUSUMA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6101025008850006 atas nama PIA SOPIANA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki Kartu Keluarga Nomor 6101022304090015 atas nama Kepala Keluarga WIRA KUSUMA.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Teluk Keramat, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005 tertanggal 03 Agustus 2005.
- Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing dinamakan :
  - 1) CINDY SINTIA SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogam, tanggal 01-08-2007.
  - 2) MAULINDRI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogam, tanggal 15-01-2014.
  - 3) AZFIRA MAULIDIYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Keramat, tanggal 16-12-2018.
  - 4) AZKIA MAULIDIYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Keramat, tanggal 16-12-2018
- Bahwa pada kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 tersebut, terdapat kekeliruan dalam penulisan:
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca WIRA. K seharusnya adalah WIRA KUSUMA.
  - **Tanggal lahir Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca 25 Th seharusnya adalah 31-01-1977.
  - **Nama Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca VIA SUPIANA seharusnya adalah PIA SOPIANA.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal lahir Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca 22 Th seharusnya adalah 10-08-1985.
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan-kekeliruan data pada Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pihak Kantor Urusan Agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perbaikan Kutipan Akta Nikah di Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 tersebut yaitu
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca WIRA. K **diperbaiki menjadi WIRA KUSUMA.**
  - **Tanggal lahir Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca 25 Th **diperbaiki menjadi 31-01-1977.**
  - **Nama Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca VIA SUPIANA **diperbaiki menjadi PIA SOPIANA.**
  - **Tanggal lahir Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca 22 Th **diperbaiki menjadi 10-08-1985.**
- Bahwa setelah mengetahui ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, maka kemudian oleh pihak Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk melakukan perbaikan nama tersebut pada pengadilan Negeri Sambas, oleh karena pemohon I dan Pemohon II berdomosili di Kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas di Pengadilan Negeri Sambas.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tersangkut dalam perkara pidana maupun perdata baik sebagai penggugat maupun tergugat dan tidak dalam tersangkut hutang piutang dengan pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 serta memperbaiki identitas berikut :
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca WIRA. K **diperbaiki menjadi WIRA KUSUMA.**
  - **Tanggal lahir Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca 25 Th **diperbaiki menjadi 31-01-1977.**
  - **Nama Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca VIA SUPIANA **diperbaiki menjadi PIA SOPIANA.**
  - **Tanggal lahir Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca 22 Th **diperbaiki menjadi 10-08-1985.**
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101023101770002, atas nama Wira Kusuma yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101025008850006, atas nama Pia Sopiana yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101022304090015, atas nama Kepala Keluarga Wira Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005, atas nama Wira. K dan VIA SUPIANA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan an. Wira Kusuma yang menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama di Buku Nikah yang dibuat tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan an. Pia Sopiana yang menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama di Buku Nikah yang dibuat tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **TARMIJI A. LANA SAMI'AN** dan saksi **SAMSUDI SU'UD** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi LANA SAMI'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan dalam Kutipan Akta Nikahnya terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bernama Wira Kusuma dan Pemohon II bernama Pia Sopiana;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah menurut agama Islam, sehingga mempunyai buku nikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu bernama Cindy Sintia Sari, Maulindri, Azfira Maulidiya dan Azkia Maulidiya;
- Bahwa Pemohon I bernama Wira Kusuma tanggal lahir 31 Januari 1977 sedangkan Pemohon II bernama Pia Sopiana tanggal lahir 10 Agustus 1985;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca Nama Wira. K, tanggal lahir 25 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Wira Kusuma, tanggal lahir 31 Januari

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 dan nama dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis dan terbaca Nama Via Supiana, tanggal lahir 22 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Pia Sopiana, tanggal lahir 10 Agustus 1985;

- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir karena menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Para Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi **SAMSUDI SU'UD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan dalam Kutipan Akta Nikahnya terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I bernama Wira Kusuma dan Pemohon II bernama Pia Sopiana;

- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah menurut agama Islam, sehingga mempunyai buku nikah;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu bernama Cindy Sintia Sari, Maulindri, Azfira Maulidiya dan Azkia Maulidiya;
- Bahwa Pemohon I bernama Wira Kusuma tanggal lahir 31 Januari 1977 sedangkan Pemohon II bernama Pia Sopiana tanggal lahir 10 Agustus 1985;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca Nama Wira. K, tanggal lahir 25 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Wira Kusuma, tanggal lahir 31 Januari 1977 dan nama dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis dan terbaca Nama Via Supiana, tanggal lahir 22 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Pia Sopiana, tanggal lahir 10 Agustus 1985;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir karena menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Para Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dan Pemohon II pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya yakni Pemohon I dari nama tanggal lahir semula tertulis dan terbaca nama Wira. K, tanggal lahir 25 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Wira Kusuma, tanggal lahir 31 Januari 1977 dan nama dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis dan terbaca Nama Via Supiana, tanggal lahir 22 Th dirubah menjadi tertulis dan terbaca menjadi nama Pia Sopiana, tanggal lahir 10 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi LANA SAMI'AN dan saksi SAMSUDI SU'UD;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101023101770002, atas nama Wira Kusuma yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2013 dihubungkan dengan bukti **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101025008850006, atas nama Pia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiana yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2018 dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101022304090015, atas nama Kepala Keluarga Wira Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Januari 2019, dimana dari bukti tersebut diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bogam Rt.001/Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan dari Saksi LANA SAMI'AN dan saksi SAMSUDI SU'UD didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: No.587/12/VIII/2005, atas nama Wira. K dan Via Supiana yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2005 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tersebut kemudian dikaruniai 4 (empat) orang yaitu bernama Cindy Sintia Sari, Maulindri, Azfira Maulidiya dan Azkia Maulidiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan dari Saksi LANA SAMI'AN dan saksi SAMSUDI SU'UD didapatkan fakta di Persidangan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor No. 587/12/VIII/2005, atas nama Wira. K dan Via Supiana yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2005, terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir yang mana pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Wira. K, 25 Th dan yang seharusnya adalah Wira Kusuma, 31 Januari 1977, selanjutnya Pemohon II adalah Via Supiana, 22 Th yang seharusnya adalah Pia Sopiana, 10 Agustus 1985, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Asli Surat Pernyataan an. Wira Kusuma yang menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama di Buku Nikah yang dibuat tanggal 3 Oktober 2019 dan bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan an. Pia Sopiana yang menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama di Buku Nikah yang dibuat tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah tersebut, baru diketahui dan disadari oleh Para Pemohon saat akan mengurus perbaikan tempat lahir di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana Permohonan Para Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon juga dibebani untuk membayar

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dari adanya permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 587/12/VIII/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 serta memperbaiki identitas berikut :
  - **Nama Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca WIRA. K **diperbaiki menjadi** WIRA KUSUMA.
  - **Tanggal lahir Pemohon I**, yaitu tertulis dan terbaca 25 Th **diperbaiki menjadi** 31-01-1977.
  - **Nama Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca VIA SUPIANA **diperbaiki menjadi** PIA SOPIANA.
  - **Tanggal lahir Pemohon II**, yaitu tertulis dan terbaca 22 Th **diperbaiki menjadi** 10-08-1985.
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2019**, oleh kami **Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 8 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Ririn Z.R. Br. Hutagalung, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ririn Z.R. Br. Hutagalung, S.H**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,-;  |
| 2. Biaya Proses           | Rp. 50.000,-;  |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp. 220.000,-; |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | Rp. 20.000,-   |
| 5. Materai putusan        | Rp. 6.000,-;   |
| 6. Redaksi                | Rp. 10.000,-;  |

**Jumlah  
rupiah);**

**Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu**